



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

Tuti Riyanti, Perempuan, umur 55 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Jl. H. Solihun III Rt. 011 Rw. 001 No. 15 Manggarai Selatan, Tebet , Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 terdaftar di dalam register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Ayah pemohon bernama TUTONG Bin IMANG adalah Warga Negara Indonesia
- b. Bahwa Ayah pemohon bernama TUTONG Bin IMANG telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan YUMENAH Binti ABDUL HADI.
- c. Bahwa pada Perkawinan tersebut telah melahirkan 3 orang anak, diantaranya yaitu bernama :
 1. RIADI
 2. TUTI RIYANI
 3. TUTI RIYANTI
- d. Bahwa Ayah Pemohon bernama TUTONG Bin IMANG lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1927.
- e. Bahwa Ayah Pemohon bernama TUTONG Bin IMANG Meninggal Dunia pada tanggal 26 Juni 2000, Pada Pukul 11.20 WIB, di rumah, beralamat di Jl. H. Solihun III No. 15 Rt. 011 Rw. 01 Manggarai Selatan. Tebet – Jakarta Selatan karena sakit.

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan Keluarga tentang Kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah di daftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Almarhum TUTONG bin IMANG belum di buat Akte Kematian
- g. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhum TUTONG bin IMANG untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut
- h. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa :
 - Pada tanggal 26 Juni 2000, pukul 12.30 WIB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TUTONG bin IMANG karena sakit, beralamat di Jl. H. Solihun III NO. 15 Rt. 011 Rw. 001 Manggarai Selatan . Tebet – Jakarta Selatan. Di makamkan di Pemakaman Keluarga Besar TUTONG bin IMANG di Bojonggede
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama TUTONG bin IMANG
4. Membebaskan biaya kepada pemohon
 - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri ;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;
 - Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya telah diajukan surat-surat bukti, yakni :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Riyanti dengan NIK 3174015209680009, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174010601098140 atas nama Kepala Keluarga Tuti Riyanti, diberi tanda P-2 ;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1262/121/XII/1995 tanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kehilangan atau kerusakan Surat / Barang No. B/1436/III/2024/SPKT/Sek.Tebet/Res Jaksel/PMJ atas nama Tuti Riyanti tanggal 8 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Unit III Polsek Tebet, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-15012024-0057 atas nama Tuti Riyanti tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 7/TM.34.01/2024 atas nama Tuti Riyanti tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggarai Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman No. 176/3.5/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dari Rt. 005 Rw. 03 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Makam atas nama Tutong Bin Imang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. B/11681/XII/2023/Sek Tebet atas nama Tuti Riyanti tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tebet, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi Marsiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Abdul hadi adalah bapak dari Yumenah ;
- Bahwa Yumenah adalah isteri Pak Tutong ;
- Bahwa Bapak Tutong adalah kakak ibu Saksi ;
- Bahwa mengetahui Tutong Bin Imang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Tutong Bin Imang meninggal dunia karena saksi datang melawat ;
- Bahwa Pak Tutong dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. RIADI

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



2. TUTI RIYANI

3. TUTI RIYANTI

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akte Kematian ayah Pemohon ;
- Bahwa makam dari Tutong Bin Imang ingin digusur ;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Pak Tutong dekat dengan makam orang tua saksi ;

2. **Saksi Riris Cahya Rini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Bapak Tutong meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 dari Pak Tutong ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon ;
- Bahwa makam dari Tutong Bin Imang ingin digusur ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar ayah Pemohon yang bernama Tutong Bin Imang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2000 dan belum diurus akte kematiannya maka Pemohon bermohon melalui Penetapan Pengadilan agar diterbitkan Akte Kematian atas nama Tutong Bin Imang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak atau ketika dikabulkan, apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Riyanti dengan NIK 3174015209680009 dan dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3174010601098140 atas nama Kepala Keluarga Tuti Riyanti maka telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jl. H. Solihun III Rt. 011 Rw. 001 No. 15 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, tersebut Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon aquo ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman No. 176/3.5/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dari Rt. 005 Rw. 03 dan bukti P-7 berupa Foto Makam atas nama Tutong Bin Imang terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama Tutong Bin Imang telah meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga TUTONG bin IMANG di Bojonggede pada tanggal 26 Juni 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur terkait permohonan aquo, akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian dengan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pasal 45 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi paling lambat 30 hari sejak hari kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari Tahun 2018 No. 472.12/932/DUKCAPIL mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 tahun penerbitan akte kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Tutong Bin Imang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2000 dan terbukti bahwa almarhum Tutong Bin Imang telah meninggal dunia sejak 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu dan terhadap kematian Almarhum Tutong Bin Imang belum dilaporkan kematiannya kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana alamat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dasar Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal tersebut harus dengan ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dikabulkan karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum Tutong Bin Imang kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan Pemohon melaporkan hal tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatatkan pada Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia agar diterbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum Tutong Bin Imang, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang lengkapnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 45 Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 no. 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Tutong Bin Imang karena sakit dan dikuburkan di Pemakaman Keluarga TUTONG bin IMANG di Bojonggede
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte kematian atas nama Tutong Bin Imang tersebut.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami Joni Kondolele, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Yusup Supriatna, SH,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Supriatna, SH,MH

Joni Kondolele, S.H.,MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 110.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000,00

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel